



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

XXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Sasem, RT 005 RW 002 Desa Kampil, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, calon besan dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 27 Desember 2019 yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Kjn pada tanggal 03 Januari 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan XXXXX pada tanggal 03 Juni 1990 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 181/11/VII/1990 tanggal 03 Juni 1990;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan XXXXX tersebut telah mempunyai anak yang bernama XXXXX;
3. Bahwa anak Pemohon bernama XXXXX tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXX, tanggal lahir Pekalongan, 31 Oktober 2001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Hal. 1 dari 15 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Buruh Harian Lepas alamat Desa Kampil, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan;

4. Bahwa hubungan anak Pemohon bernama XXXXX dengan XXXXX sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan, bahkan heny Kartika telah hamil sekitar 2 bulan akibat hubungan kelamin dengan . XXXXX, sehingga apabila tidak segera dinikahkan, Pemohon khawatir akan menimbulkan madlarat yang lebih besar;

5. Bahwa XXXXX dan keluarganya sudah datang ke rumah Pemohon untuk melamar XXXXX dan Pemohon serta XXXXX telah menerima lamaran dari XXXXX;

6. Bahwa antara anak Pemohon nama XXXXX dengan calon suami (XXXXX) tidak ada hubungan keluarga/ nasab maupun sesusuan yang menyebabkan halangan untuk nikah;

7. Bahwa untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan dengan maksud untuk menikahkan anak Pemohon bernama XXXXX dengan XXXXX, namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur (masih berumur 18 tahun 6 bulan) karena lahir pada tanggal 26 Desember 2019, sebagaimana tersebut dalam surat penolakan Nomor: 0976/Kua.11.26.09/PW.01/12/2019, tanggal 26 Desember 2019;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajeen berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama XXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Memberikan penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon mengenai resiko pernikahan di bawah umur, meliputi berhentinya pendidikan anak, kelanjutan wajib belajar 12 tahun bagi anak, belum siap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga calon suami isteri, orang tua/calon wali/besan jika dilanjutkan pernikahannya, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 27 Desember 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada tambahan ataupun perubahan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan anak Pemohon bernama XXXXX, atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon siap menikah dengan calon suami bernama XXXXX;
- Bahwa anak Pemohon berusia 18 tahun 6 bulan dan calon suaminya berusia 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah SD, tamat tahun 2013 dan anak Pemohon tidak ingin melanjutkan ke tingkat berikutnya;
- Bahwa anak Pemohon sudah berpacaran dengan calon suami anak Pemohon selama Kurang lebih 1 tahun, dan sama-sama saling mencintai;
- Bahwa alasan anak Pemohon menikah karena hubungan anak Pemohon dengan calon suami sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan, bahkan sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dan calon suami anak Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suami anak Pemohon jejaka;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan yang mengakibatkan terhalang menikah dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan darah;

Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah dilamar calon suaminya dan lamarannya telah diterima dengan baik oleh orang tua anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tidak bersedia menanggukuhkan atau menunda rencana menikah dan tetap ingin menikah dengan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan calon suami bernama XXXXX umur 18 tahun 2 bulan, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja tempat kediaman di Babalan Lor Rt.013 Rw.004 Desa Babalan Lor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, atas pertanyaan Hakim, calon suami anak Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap menikah dengan calon isterinya yang bernama XXXXX;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berusia 18 tahun 2 bulan dan calon isteri berusia 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa pendidikan terakhir calon suami anak Pemohon adalah SD, tamat tahun 2014 dan calon suami anak Pemohon tidak ingin melanjutkan ke tingkat berikutnya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berpacaran dengan calon isteri saya selama Kurang lebih 1 tahun, dan sama-sama saling mencintai;
- Bahwa alasan calon suami anak Pemohon menikah karena hubungan calon suami anak Pemohon dengan calon isteri sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan, bahkan sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tidak bekerja dan anak Pemohon bekerja sebagai Buruh Harian Lepas;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejaka sedangkan anak Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan yang mengakibatkan terhalang menikah dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan darah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamarannya telah diterima dengan baik oleh orang tua anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tidak bersedia menanggukuhkan atau menunda rencana menikah dan tetap ingin menikah dengan anak Pemohon;

Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon besan bernama XXXXX pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon sebagai calon mertua dari anak kandungnya;
- Bahwa benar anaknya yang bernama XXXXX akan dinikahkan dengan anak Pemohon yang bernama XXXXX;
- Bahwa hubungan anaknya dengan anak Pemohon sudah dekat dan sulit dipisahkan, bahkan sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dan calon suaminya tidak bekerja;
- Bahwa anaknya berstatus sebagai jejaka dan anak Pemohon berstatus sebagai gadis;
- Bahwa anaknya dan anak Pemohon tidak ada hubungan yang mengakibatkan terhalang menikah dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan darah;
- Bahwa dirinya telah melamar anak Pemohon dan diterima dengan baik oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain selain dari anaknya;
- Bahwa dirinya sudah memberi nasehat untuk menunda atau menangguhkan rencana pernikahan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dirinya siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (XXXXX), Nomor NIK 3326165507690006, tanggal 22 Januari 2013, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama suami Pemohon (XXXXX), Nomor 4743/577/XII/2019, tanggal 30 Desember 2019, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya(P.2);

Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 181/11/VI/1990 tanggal 3 Juni 1990, atas nama Pemohon (XXXXX), dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (XXXXX) Nomor 3326162306150009 tanggal 23 Juni 2015, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon besan Pemohon (XXXXX), Nomor NIK 3326115805830003, tanggal 26 Maret 2013, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama suami calon besan Pemohon (XXXXX), Nomor NIK 3326111510780002, tanggal 27 Maret 2013, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 64/64/II/2001 tanggal 11 Januari 2001, atas nama Calon besan Pemohon (XXXXX) dan suami calon besan Pemohon (XXXXX), dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3326111101110010 tanggal 06 Juni 2018, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak kandung Pemohon (XXXXX), Nomor NIK 3326164406010001, tanggal 23 Februari 2019, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon (XXXXX), Nomor 7571/TP/2004 tanggal 15 September 2004, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.10);
11. Fotokopi Sekolah Madrasah Ibtidaiyah atas nama XXXXX Nomor MI.86/11.26/PP.01.1/0009/2013 tanggal 8 Juni 201 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Manbaul Huda Gumawang

Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiradesa Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan atas nama calon suami anak Pemohon (XXXXX), Nomor 3326/SKT/20191210/00037, tanggal 10 Desember 2019, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon (XXXXX), Nomor 3326CLI2909200903072 tanggal 29 September 2009, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan (P.13);
14. Fotokopi Ijazah terakhir Sekolah Dasar atas nama calon suami anak Pemohon atas nama XXXXX Nomor DN-03 Dd 0450347 tanggal 21 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 02 Babalanlor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.14);
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan (model N5), Nomor 0976/Kua.11.26.09/PW.01/12/2019 tanggal 26 Desember 2019, dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.15);
16. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 812/2525/XII/2019 tanggal 21 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Wiradesa Kabupaten Pekalongan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.16);
17. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium tanggal 21 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Wiradesa Kabupaten Pekalongan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.15);

B. Saksi-saksi :

1. XXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kampil, RT.005, RW.002, Desa Kampil, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga

Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

calon besan Pemohon;

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kajen karena kehendak menikahkan anaknya ditolak oleh KUA dengan alasan anaknya masih belum cukup umur;
- Bahwa yang akan dinikahkan oleh Pemohon adalah anaknya yang bernama XXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXX;
- Bahwa hubungan keduanya sudah dekat, saling mencintai bahkan anak Pemohon sering pergi bersama dengan calon suami anak Pemohon dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon bekerja ato tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa anak Pemohon berstatus sebagai gadis sedangkan calon suami anak Pemohon sebagai jejaka;
- Bahwa setahu saksi mereka sudah bertunangan;
- Bahwa tidak ada hubungan darah atau nasab antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada hubungan sepersusuan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi sudah memberi nasehat untuk menunda rencana akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati lagi;

2. XXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Sasem RT.005 RW.002, Desa Kampil, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kajen karena kehendak menikahkan anaknya ditolak oleh KUA dengan alasan anaknya masih belum cukup umur;
- Bahwa yang akan dinikahkan oleh Pemohon adalah anaknya yang

Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama XXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXX;

- Bahwa hubungan keduanya sudah dekat, saling mencintai bahkan anak Pemohon sering pergi bersama dengan calon suami anak Pemohon dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon bekerja ato tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa anak Pemohon berstatus sebagai gadis sedangkan calon suami anak Pemohon sebagai jejak;
- Bahwa setahu saksi mereka sudah bertunangan;
- Bahwa tidak ada hubungan darah atau nasab antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada hubungan sepersusuan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi sudah memberi nasehat untuk menunda rencana akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati lagi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXX, karena anak Pemohon sudah lama menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya yang bernama XXXXX dan keduanya sulit dipisahkan sehingga sangat mengkhawatirkan terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan sementara kehendak Pemohon untuk menikahkan mereka ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan Kabupaten Pekalongan karena anak Pemohon masih belum berumur 19 tahun, maka Pemohon mohon agar

Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kajen memberi dispensasi kepada anaknya untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, mengenai resiko pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya meliputi berhentinya pendidikan anak, kelanjutan wajib belajar 12 tahun bagi anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, calon suami istri, orang tua/calon wali/besan) agar tidak menikahkan anaknya jika belum cukup umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s.d P.17 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan istrinya) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bertempat tinggal Pemohon dan istrinya, sebagaimana tersebut dalam surat permohonan yang ternyata merupakan daerah hukum Pengadilan Agama Kajen, sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA, oleh karenanya Pengadilan Agama Kajen berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.9, P.10 dan P.11 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon dan istrinya serta anaknya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6, P.7, P.8, P.12, P.13 dan P.14 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga calon besan Pemohon serta fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah calon suami anak Pemohon) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara calon suami dengan orangtuanya, sehingga bukti

Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15, terbukti kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama yang bersangkutan karena umur anak Pemohon masih di bawah 19 tahun;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (XXXXX) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai keadaan anak Pemohon dan calon suaminya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (XXXXX) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan anak Pemohon dan calon suaminya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kajeen karena kehendak menikahkan anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa,

Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pekalongan Kabupaten Pekalongan dengan alasan anaknya masih belum cukup umur cukup umur 19 tahun;

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXX;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah dekat, saling mencintai dan sering pergi berdua bahkan anak pemohon sudah hamil 2 bulan (P.16 dan P.17), maka Pemohon berniat segera menikahkan anaknya dan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa anak Pemohon berstatus sebagai gadis sedangkan calon suami anak Pemohon sebagai perjaka;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain selain dari calon suaminya yang bernama XXXXX;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah bertunangan, karena orang tua calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon dan Pemohon sudah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 s/d P.17 yang dihubungkan dengan saksi kesatu dan kedua Pemohon yang saling berhubungan, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kajen karena kehendak menikahkan anaknya ditolak oleh KUA Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan dengan alasan anaknya masih belum cukup umur cukup umur 19 tahun;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXX;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah dekat, saling mencintai dan sering pergi berdua bahkan anak pemohon sudah hamil 2 bulan (P.16 dan P.17) sehingga Pemohon khawatir jika nantinya terjadi perbuatan yang melanggar norma agama, maka Pemohon berniat segera menikahkan anaknya dan calon suaminya;

Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai pedagang;
- Bahwa anak Pemohon berstatus sebagai gadis sedangkan calon suami anak Pemohon sebagai perjaka;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain selain dari calon suaminya yang bernama XXXXX;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah bertunangan, karena orang tua calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon dan Pemohon sudah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan;

Menimbang, bahwa kepentingan-kepentingan terbaik anak adalah asas [hak anak](#) yang berasal dari Pasal 3 [Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa](#) yang menyatakan bahwa "dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Nikah pasal 1 angka 1, anak Pemohon termasuk kategori anak karena masih di bawah umur 19 tahun, maka perkara ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan mencintai yang tidak dapat dipisahkan lagi, maka apabila tidak segera dinikahkan dikawatirkan timbul mafsadat di belakang hari secara berkelanjutan, padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, sesuai dengan Qo'idah Fiqhiyah yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangannya yang artinya berbunyi :*"Menolak kemafsadatan lebih utama daripada menarik kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan asas masalah-mursalah, maka permohonan Pemohon telah beralasan, oleh karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan;

Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXX untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah. oleh Drs. Sapari, M.S.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nila Safitri, SHI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

ttd

Drs. Sapari, M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Nila Safitri, SHI.

Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp.	100.000,00
Biaya PNPB Pemanggilan	:	Rp.	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Kajen

Drs. H. MASHURI

Hal. 15 dari 15 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)